



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191  
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 138 /KPTS/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIYAH JEPITU  
JL. WEDIOMBO KM 04 NGLABAN, JEPITU, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu  
Alamat : Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikemukakan KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
  2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA** : Ijin Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila Taman Penitipan Anak (TPA) Aisyiyah Jepitu Jl. Wediombo Km 04 Nglaban, Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 16-12-2020

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLARAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.



## PIAGAM PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK

No. 041/PPD/PDA/D/XII/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

TPA 'AISYIYAH  
JEPITU  
berkedudukan di ..... adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH  
yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : .....  
Girisubo

Daerah : Kabupaten Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 8 Januari 2018

dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan  
Menengah Kabupaten Gunungkidul

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar  
dan Menengah Cabang  
Girisubo

No. 006/TTA/VII/2018 tgl. 16 Juli 2018

dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Tempat Penitipan Anak  
Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

22 Rabiul Awwal 1440 H

1 Desember 2018 M

**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ketua,

( H. Suwarsi, S.Pd )  
NBM : 769003



Sekretaris,

( R. Hartini, S.Pd.M.Psi )  
NBM : 849175

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 18 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 38,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA 6 / 100 / 4.  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974  
NO. 23628 / MPK / 74